

## **PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA (2017-2019)**

**Wildan Dwi Lastyanto<sup>1\*</sup>  
Doddy Setiawan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Sebelas Maret  
\*wildan1110@gmail.com

### ***Abstract***

*The purpose of this research was to determine the effect of institutional ownership on tax avoidance. The population in the study includes manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2017 to 2019 with a population of 193 companies. Determination of the number of samples using purposive sampling, in order to obtain a sample of 87 companies. The test hypothesis was carried out using multiple linear regression analysis techniques. Research result reports that institutional ownership had a significant and negative effect on tax avoidance. This finding means that in the context of agency theory, institutional investors tend to ignore the supervisory function, focus more on getting more benefits and encourage tax avoidance practices.*

**Keywords :** *Institutional Ownership; Tax Avoidance.*

### ***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan populasi sebanyak 193 perusahaan. Penentuan jumlah sampel menggunakan purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 87 perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian melaporkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini berarti bahwa dalam konteks teori keagenan, investor institusional cenderung mengabaikan fungsi pengawasan, lebih fokus untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dan mendorong praktik penghindaran pajak.*

**Kata Kunci :** *Kepemilikan Institusional; Penghindaran Pajak.*

Submission date: 2021-12-28

Accepted date : 2022-02-15

---

\*Corresponding Author

## PENDAHULUAN

Pajak adalah peralihan kekayaan dari orang/badan atau pengenaan pungutan wajib kepada orang/badan oleh pemerintah secara langsung dan tidak langsung sesuai aturan sehingga dapat dipaksakan untuk tujuan tertentu pemerintah yang hasil pembayarannya tidak dirasakan secara langsung oleh individu (Suandy, 2016). Berdasarkan data dari (Kemenkeu.go.id, 2019) di tahun 2019 penerimaan perpajakan sebesar 1786,4 Triliun jumlah ini lebih besar dari penerimaan sektor lainnya karena hal tersebut penerimaan pajak sangat dibutuhkan untuk kepentingan umum. Sampai saat ini komposisi APBN masih sangat bergantung terhadap penerimaan dari sektor perpajakan, namun antara target dan realisasi penerimaan perpajakan cenderung tidak sama hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu rendahnya *tax ratio* di Indonesia. Berdasarkan data OECD dikutip dari news.ddtc.co.id (2021) rata-rata *tax ratio* negara Asia dan Pasifik sebesar 21% nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio pajak Indonesia yang tidak sampai 15%. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah menunjukkan bahwa masih banyak pembayar pajak yang menghindari kewajibannya.

Pada umumnya pajak tidak disetorkan untuk ditukarkan manfaat tertentu, seperti layanan umum, penjualan properti, atau penerbitan surat utang negara. Selain itu pajak dapat dikumpulkan untuk kemakmuran pembayar pajak secara menyeluruh (Neumark *et al.*, 2019). Tugas pokok fiskus yang harus mendapatkan penerimaan pajak secara maksimal dan berkelanjutan tentunya hal ini bertentangan dengan kepentingan entitas yang meminimalisir jumlah pajak yang seharusnya disetorkan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013).

Kepatuhan suatu perusahaan terhadap kewajiban dan prosedur perencanaan pajak dipengaruhi oleh karakteristik tata kelola perusahaan dari operasi perusahaan itu sendiri (Frieze *et al.*, 2008). Tata kelola perusahaan adalah tata kelola yang menjelaskan hubungan antar pemain berbeda dalam menentukan arah kinerja perusahaan (Merslythalia & Lasmana, 2016). Tata kelola perusahaan berfokus pada pengurangan konflik kepentingan dan informasi asimetris untuk transparansi perusahaan yang lebih baik. Gay & Denning (2014) secara khusus mencatat masalah keagenan yang terkait dengan pemisahan kepemilikan dan kontrol, dan mendokumentasikan bagaimana masalah tersebut berdampak pada keputusan perusahaan seperti investasi dan pembiayaan. Permulaan tata kelola perusahaan yang baik biasanya berawal dari pemisahan kewajiban baik manajer atau investor, hal ini untuk mencegah adanya masalah keagenan (Jati & Dewi, 2014). Salah satu fitur tata kelola perusahaan yang dipakai dalam penelitian adalah *institutional ownership*.

Penghindaran pajak berarti pemakaian alternatif hukum secara legal untuk meminimalisir jumlah pajak yang terutang baik individu maupun entitas bisnis. Hal ini biasanya didapatkan dengan memperoleh kredit sejumlah yang diizinkan. Sama halnya seperti membeli suatu obligasi di negara bebas pajak atau *tax heaven country*. Penghindaran pajak sebenarnya jika dibandingkan dengan *tax evasion* itu tidak sama, yang membedakannya ialah teknik ilegal contohnya seperti tidak melaporkan kekayaan yang sebenarnya dan pemotongan palsu (Kagan, 2021). Secara khusus, strategi penghindaran pajak telah menjadi praktik umum untuk menghindari pengurangan kekayaan yang dapat didistribusikan perusahaan (Salihu *et al.*, 2013). Strategi penghindaran pajak telah menjadi praktik umum untuk menghindari pengurangan aktiva yang dapat dibagikan oleh perusahaan (Annuar *et al.*, 2014).

Ada perbedaan hasil penelitian sebelumnya dari Alkurdi & Mardini (2020) yang mengadopsi teori keagenan untuk mengeksplorasi bagaimana dampak dari struktur kepemilikan dan komposisi dewan direksi terhadap sejauh mana strategi penghindaran pajak, hubungan kepemilikan institusional dengan tindakan penghindaran pajak menunjukkan implikasi yang berbeda yaitu negatif dengan ETR dan positif dengan CFETR. Lalu penelitian dari Jamei (2017) terkait hubungan antara mekanisme *corporate governance* tertentu dengan penghindaran pajak pada perusahaan di Teheran Stock Exchange menunjukkan antara institutional ownership dengan penghindaran pajak ternyata tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Menurut penelitian Murni *et al.*, (2016) dan V. N. Damayanti & Wulandari (2021) menyatakan tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham institusional cenderung meminimalkan risiko terdeteksi sebagai penghindaran pajak yang dapat menurunkan reputasi perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan fungsi pengendalian perusahaan dimana keberadaan pemegang saham institusional dapat mengontrol penghindaran pajak dari perusahaan. Merslythalia & Lasmana (2016) menunjukkan besar atau kecilnya jumlah presentase saham mampu mempengaruhi manajer dalam menentukan kebijakan.

Hasil berbeda ditunjukkan oleh Sandy & Lukviarman (2015), bahwa variabel kepemilikan institusional dalam penelitiannya tidak berpengaruh signifikan. Hasil yang sama juga ditunjukkan penelitian F. Damayanti & Susanto (2016) mereka berpendapat investor institusi adalah sebagai pengawas dan pengelola namun dipercayakan kepada dewan komisaris karena menjadi wakil investor institusi. Hasil penelitian Sadeva *et al.*, (2020) juga menunjukkan bahwa Investor telah mempercayakan kegiatan entitas bisnis kepada direksi. Pemegang saham tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan perusahaan, yang juga didasarkan pada teori pihak terkait, yang menyatakan bahwa pemegang saham sebagai pemangku kepentingan hanya mendapatkan keuntungan dari perusahaan dan pemegang saham tidak memiliki kendali atas penentuan arah kebijakan perusahaan.

Singkatnya, konsensus dalam literatur adalah tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham institusional cenderung meminimalkan risiko terdeteksi sebagai penghindaran pajak yang dapat menurunkan reputasi perusahaan. kepemilikan institusional merupakan fungsi pengendalian perusahaan dimana keberadaan pemegang saham institusional dapat mengontrol penghindaran pajak dari perusahaan. Di lain sisi pemegang saham tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan perusahaan, yang juga didasarkan pada teori pihak terkait, yang menyatakan bahwa pemegang saham sebagai pemangku kepentingan hanya mendapatkan keuntungan dari perusahaan dan pemegang saham tidak memiliki kendali atas penentuan arah perusahaan. Adanya permasalahan karena tidak semua hasil penelitian sama dan cenderung berubah dari sebelumnya, menjadikan topik ini menarik untuk diteliti. Penggunaan *Leverage*, *Return on Asset*, dan *Firm Size* adalah sebagai variable control.

Penelitian ini menggunakan ukuran yang berbeda, yaitu tarif pajak efektif arus kas (CFETR) agar model penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

### Tinjauan Literatur

#### *Agency Theory*

Agency Theory adalah perjanjian kontrak antara agen dan principal (Scott, 2015). Tujuan utama dari teori keagenan adalah untuk menginterpretasikan relasi bisnis antara prinsipal (pemegang saham dan regulator) dan agen (manajer perusahaan). Dengan demikian, agen bertanggung jawab untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh prinsipal, hal inilah yang disebut model *principal-agent* (De Andres *et al.*, 2005). Pemisahan kepemilikan, kontrol antara manajer dan pemilik perusahaan menyebabkan konflik kepentingan (Bauer *et al.*, 2018). Secara umum, aktivitas perencanaan pajak meningkatkan arus kas setelah pajak, pemilik kepentingan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006). Hal ini memotivasi manajer untuk terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak (Bauer *et al.*, 2018). Dengan kata lain, adalah mungkin bagi manajer untuk menyembunyikan beberapa transaksi, yang dapat menyebabkan peningkatan konflik kepentingan dan asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham sehubungan dengan konten pajak (Armstrong *et al.*, 2015). Misalnya, manajer dapat mengeksploitasi asimetri informasi untuk menyembunyikan informasi mengenai penghasilan kena pajak, dan mereka kemudian mempraktikkan kegiatan oportunistik mereka (Desai & Dharmapala, 2006). Selain itu teori keagenan bisa saja diimplementasikan pada entitas sektor publik baik pemerintah dan perusahaan negara. Pemerintah sebagai prinsipal memberikan wewenang tugas kepada badan usaha milik negara untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan guna mencapai maksud dan tujuan pemerintah. Hubungan antara pemerintah dan perusahaan milik negara muncul ketika tujuan yang direncanakan oleh pemerintah tidak tercapai, sementara agen juga memiliki kepentingan untuk mengejanya keuntungan (Prajanto & Pratiwi, 2018).

#### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan bagian dari *tax planning* dimana memiliki tujuan untuk mendapatkan profit yang maksimal setelah pajak (Pajak Explicit) dengan cara memanfaatkan celah atau *loopholes* dalam peraturan perpajakan yang ada (Annuar *et al.*, 2014). Penghindaran pajak dapat menyebabkan kemungkinan perilaku manajerial oportunistik, yang membuat pemegang saham tidak mungkin mengukur dan mengevaluasi kinerja manajer, karena perilaku mereka dan ambiguitas struktur perusahaan. Dalam pengertian ini, pemantauan eksternal diperlukan untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari penghindaran pajak dan oleh karena itu, insentif struktur kepemilikan dikaitkan dengan pengurangan kepentingan pribadi manajer dengan melakukan kontrol atas operasi perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006). Mengikuti alasan ini, penelitian ini mengadopsi teori keagenan sebagai lensa untuk menafsirkan hasil CFETR dalam kaitannya dengan kelas struktur kepemilikan, salah satunya yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dana pensiun dan institusi lainnya (Boone & White, 2015).

#### **Penelitian Terdahulu**


Penelitian peran kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan yang ada di Indonesia dilakukan oleh (Murni *et al.*, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap

penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kepemilikan institusional memainkan peran dalam mengawasi, mendisiplinkan, dan memengaruhi keputusan manajer. Penelitian V. N. Damayanti & Wulandari (2021) dengan objek perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2019 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian Merslythalia & Lasmana (2016) menunjukkan bahwa besar maupun kecil presentase kepemilikan saham dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil. Penelitian dampak struktur kepemilikan institusional pada penghindaran pajak di Yordania dilakukan oleh Alkurdi & Mardini (2020) dengan sampel pasar pertama Yordania di Bursa Efek Amman dari 2012 hingga 2017, hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk CFETR, pemilik institusional fokus untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari menghindari biaya potensial dari otoritas pajak, semakin tinggi kepemilikan, semakin rendah penggunaan penghindaran pajak.

Penelitian dari Jamei (2017) dengan sampel Bursa Efek Teheran selama tahun 2011-2015 menunjukkan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak tidak ada hubungan yang signifikan, sama halnya dengan penelitian dari Sandy & Lukviarman (2015) bahwa tinggi atau rendahnya beragam penghindaran pajak tidak diputuskan oleh variabel kepemilikan institusional, dapat dikatakan tinggi atau rendahnya presentase saham oleh institusi dibanding dengan jumlah saham yang diterbitkan atau beredar tidak akan menghasilkan efek yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak. Dalam penelitian Khurana & Moser (2013) membuktikan bahwa kepemilikan institusional lebih kearah menghalangi kegiatan penghindaran pajak, penelitian dari F. Damayanti & Susanto (2016) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan. Lalu penelitian dari Sadeva *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham dalam perusahaan oleh institusi di luar perusahaan. Para pemegang saham mempercayai direksi untuk mengatur pengelolaan perusahaan. Pemegang saham tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan bisnis.

### **Kerangka Berpikir**

Peneliti menggunakan variabel bebas berupa kepemilikan institusional, variabel terikatnya adalah penghindaran pajak dan variabel kontrol yang digunakan adalah *leverage*, *ROA* dan *firm size*. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, kerangka penelitian yang dapat disajikan adalah sebagai berikut.



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**  
 (Sumber: Diolah Peneliti, 2021)

### Pengembangan Hipotesis

Kepemilik institusional merupakan salah satu faktor kunci dalam pemantauan perilaku manajer, dan hal ini mengarah pada hasil yang menguntungkan (Gillan & Starks, 2005). Dalam istilah penghindaran pajak, kepemilikan institusional memiliki kendali atas penggunaannya. Misalnya, Bird & Karolyi (2017) menyimpulkan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh dewan dengan proporsi tinggi, investor institusional menunjukkan penurunan penggunaan ETR dan peningkatan keterlibatan dengan teknik penghindaran pajak. Selain itu, salah satu manfaat pemantauan yang tersedia melalui kepemilikan institusional yang memiliki persentase saham yang lebih tinggi adalah kemungkinan untuk menghindari masalah keagenan dan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak (Boediono, 2005). Investor bertindak di keduanya arah, mereka memiliki potensi kekuatan untuk meningkatkan penghindaran pajak yang membuat perusahaan lebih menguntungkan, tetapi juga membatasi penghindaran pajak ke tingkat di mana risiko yang dihasilkan lebih besar daripada manfaat (Kovermann & Velte, 2019).

Studi sebelumnya menemukan bahwa hasil kepemilikan institusional menunjukkan perbedaan dalam kaitannya dengan ETR dan CFETR. Untuk ETR, investor institusional mengabaikan fungsi pemantauan mereka dalam hal berbagi keuntungan perusahaan untuk membantu manajer dan mendukung mereka mengurangi tingkat ETR yang mengarah ke pengurangan beban pajak. Sebaliknya, untuk CFETR, menyimpulkan bahwa pemilik institusional fokus untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari menghindari menghindari biaya potensial dari pajak pihak berwajib (Alkurdi & Mardini, 2020). Kepemilikan institusional dianggap sebagai kunci mekanisme tata kelola perusahaan yang melakukan pemantauan yang efektif atas keputusan manajemen yang terkait dengan penghindaran pajak untuk mengurangi masalah agensi dan untuk memantau aktivitas manajer (Graham & Tucker, 2006). Ying *et al.*, (2016) meneliti struktur kepemilikan perusahaan tercatat di China, mereka menemukan bahwa sebuah perusahaan dengan persentase yang tinggi dari pemegang saham institusional mengarah pada pengurangan teknik penghindaran pajak dan digunakan oleh perusahaan. Dengan demikian, hipotesis berikut terkait dengan kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak diusulkan, tanpa menyarankan baik positif atau arah negatif.

H<sub>1</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance

## METODE PENELITIAN

### Pemilihan Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data *annual report* perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2017-2019. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling* dengan ketentuan berikut:

**Tabel 1**  
**Sampel Penelitian**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur listing di BEI dan tidak sedang IPO periode 2017-2019	147
2.	Perusahaan manufaktur tidak menampilkan laporan keuangan dan menampilkan tetapi tidak terbaca periode 2017 – 2019	(8)
3.	Perusahaan manufaktur yang <i>delisting</i> periode 2017 – 2019	(3)
4.	Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian periode 2017 – 2019	(49)
	<b>Jumlah sampel yang memenuhi kriteria</b>	87
	<b>Jumlah observasi 2017-2019</b>	261

Sumber: Data diolah peneliti, 2021

### Interpretasi dan Pengukuran Variabel

Secara khusus, dalam penelitian mengukur penghindaran pajak dengan proksi *Cash Flow Effective Tax Rate* (CFETR), menguji bagaimana hubungannya dengan salah satu struktur kepemilikan yaitu kepemilikan institusional.

Sub-bagian ini menggambarkan definisi dan proksi untuk semua variabel. Variabel terikat dalam penelitian antara lain penghindaran pajak yang diwakili *Cash Flow Effective Tax Rate* (CFETR) atau tarif pajak efektif arus kas. Selain variabel kunci dari penelitian ini, beberapa variabel kontrol ditambahkan. Semua variabel baik independen, dependen dan kontrol ada di tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Daftar Operasi Variabel**

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	SKALA PENGUKURAN
1.	<i>Tax Avoidance</i> (CFETR) (Alkurdi & Mardini, 2020)	$CFETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Arus Kas Operasional}} \times 100\%$	Rasio
2.	Kepemilikan Institusional (INST) (Khurana & Moser, 2009)	$INST = \frac{\text{Total saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Saham yang beredar}} \times 100\%$	Rasio
3.	<i>Leverage</i> (LEV) (Taylor & Richardson, 2012)	$LEV = \frac{\text{Total Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio
4.	<i>ROA</i> (ROA) (Khurana & Moser, 2013)	$ROA = \frac{\text{Laba bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio
5.	<i>Firm Size</i> (SIZE) (Taylor & Richardson, 2012)	SIZE = Log (Total Aset)	Nominal

Sumber: Diolah peneliti, 2021

CFETR sama dengan total beban pajak dibagi dengan arus kas operasional (Alkurdi & Mardini, 2020). Ukuran ini didasarkan pada informasi dari laporan arus kas, yang dapat mengecualikan dampak manajemen laba (Chen *et al.*, 2014). Dalam hal variabel independen, diwakili oleh *institutional ownership* yang dihitung dengan total lembar saham yang dikuasai oleh institusi/badan dibagi dengan total keseluruhan lembar saham yang beredar (Khurana & Moser, 2009).

Penghindaran pajak diproksikan dengan CFETR. Indikator tersebut dimaksudkan untuk dapat mengetahui kaitan antara variabel dependen, independen dan kontrol. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan model regresi berganda kuadrat terkecil (Ordinary Least Square) (Alkurdi & Mardini, 2020) sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 INST + \beta_2 LEV + \beta_3 ROA + \beta_4 SIZE + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Dimana :

- $Y_1$  = Penghindaran pajak dengan proksi CFETR
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = Beta
- INST = Variabel kepemilikan Institusional
- LEV = Variabel *leverage*
- ROA = Variabel *ROA*
- SIZE = Variabel *firm size*
- $\varepsilon$  = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ukuran pengaruh salah satu kelas struktur kepemilikan yaitu kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Tabel 3 berikut menunjukkan statistik deskriptif untuk variabel dependen dan independen.

**Tabel 3**  
**Hasil Tes Statistik Deskriptif**

Informasi	<i>N</i>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<i>CFETR</i>	261	-1.800424	2.043424	<b>0.228999</b>	<b>0.400349</b>
<i>INST</i>	261	0.000000	0.964368	<b>0.451091</b>	<b>0.321541</b>
<i>LEV</i>	261	0.000088	0.967461	<b>0.121279</b>	<b>0.121997</b>
<i>ROA</i>	261	0.000282	0.716026	<b>0.078678</b>	<b>0.093679</b>
<i>FSIZE</i>	261	11.49466	19.67902	<b>14.99523</b>	<b>1.617801</b>

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Sehubungan dengan tabel 3, dapat diketahui bahwa penghindaran pajak diproksikan dengan CFETR, untuk proksi CFETR, nilai tertinggi ada pada PT. Sekar Laut Tbk. tahun 2017 senilai 2.043424 atau 204,3% dan nilai terendah sebesar -1.800242 atau 180% pada PT. Atmindo Tbk. pada tahun 2017, dengan *mean* sebesar 0.228999 atau 22,9% dengan standar deviasi 0.400349 atau 40%. Nilai Rata-rata dari CFETR adalah



22,9%. Hasil tersebut sangat mirip dengan angka yang dilaporkan dalam penelitian sebelumnya (Frey, 2018; Alkurdi & Mardini, 2020)

Gambaran kepemilikan institusional menunjukkan rata-rata senilai 0,451091 dalam presentase sebesar 45,1% dengan standar deviasi 0,321541 atau 32,2%. Ini menunjukkan rata-rata kepemilikan saham institusi pada perusahaan manufaktur selama tahun 2017-2019 adalah sebesar 45,1%. Untuk nilai maksimal kepemilikan institusi adalah 0.964368 atau 96,4 % pada PT. HM Sampoerna Tbk. di tahun 2018.

Untuk variabel leverage dengan nilai minimal sebesar 0.000088 atau 0,01% ada pada PT. Star Petrochem yang berubah nama menjadi PT. Buana Artha Anugerah Tbk. di tahun 2019, sedangkan nilai maksimal 0.967461 atau 96,7% pada PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk. tahun 2018. Variabel Return on Assets (ROA) dengan nilai maksimal 0.716026 atau 71,6% di PT. Multiprima Sejahtera Tbk. tahun 2017, nilai minimal sebesar 0.000282 atau 0,02% pada PT. Buana Artha Anugerah Tbk. tahun 2018. Variabel ukuran perusahaan dengan nilai minimal 11.49466 ada pada PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk. sedangkan nilai tertinggi sebesar 19.67902 pada PT Astra International Tbk. Nilai rata-rata dalam ukuran perusahaan sebesar 14.99523 dan standar deviasi sebesar 1.617801 artinya fluktuasi data rendah dengan kata lain data homogen atau berkelompok.

### Hubungan Penghindaran Pajak dengan Variabel Independen

Pada sub-bagian ini memaparkan hasil analisis regresi untuk hubungan antara strategi penghindaran pajak dan kepemilikan institusional. Hasil penelitian saat ini memberikan gambaran tentang penghindaran pajak dan struktur kepemilikan. Tabel 4 melaporkan hasil model (CFETR) yang menunjukkan hubungan terbalik, secara parsial memiliki hubungan yang signifikan dan negatif dengan kepemilikan institusional pada tingkat 1% dengan probabilitas dibawah 0,01, artinya  $H_1$  diterima.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Dependent	Model (CFETR)				
Variabel	Sign	Coef.	T-stat	Prob.	Sign
<i>Constant</i>	<i>C</i>	-0.071852	-2.062661	0.0402	-
<i>Institutional Ownership</i>	<i>INST</i>	-0.111146	-24.21843***	0.0000	-
<i>Leverage</i>	<i>LEV</i>	-0.336117	-6.812208***	0.0000	-
<i>Return On Assets</i>	<i>ROA</i>	0.52163	1.501469	0.1345	+
<i>Firm Size</i>	<i>FSIZE</i>	0.025387	10.42915***	0.0000	+
<i>Model Summary</i>		CFETR			
<i>Adj. R square</i>		0.230813			
<i>F-Statistic</i>		19.67964			
<i>Prob. (F-Stat)</i>		0.000000			

**Keterangan:** Tabel ini menunjukkan model penelitian terkait hubungan antar variabel. Tingkat signifikansi yang ditunjukkan sebagai berikut: \*\*\*, \*\* dan \* merupakan tingkat signifikansi di 1%, 5% dan 10%

Sumber: Diolah peneliti, 2021

Hubungan kepemilikan institusional dengan tindakan penghindaran pajak menunjukkan hasil negatif dengan CFETR. Segala bentuk pengurangan pajak melalui perencanaan pajak (Tax Planning) dapat diproses hukum oleh undang-undang

perpajakan. Dengan demikian, Pemilik institusional memiliki tujuan untuk mendorong praktik penghindaran pajak dengan memodifikasi alokasi sumber daya perusahaan dalam lingkup tax planning untuk mengurangi kewajiban pajak (Annuar *et al.*, 2014). Sebaliknya, apabila semakin kecil presentase kepemilikan institusional pada entitas maka investor mengurangi keterlibatan dalam penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Alkurdi & Mardini (2020) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan.

Untuk variabel kontrol seperti *leverage* berhubungan signifikan dan negatif artinya semakin tinggi presentase hutang maka semakin besar pula tindakan penghindaran pajaknya, sedangkan ukuran perusahaan menunjukkan hubungan positif dan signifikansi sebesar 1% dengan strategi penghindaran pajak yaitu CFETR, dengan arti lain ukuran perusahaan yang lebih tinggi menyebabkan penurunan jumlah praktik penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Namun untuk *ROA* menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak, karena nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel. Secara umum, model tersebut sudah sesuai karena menjelaskan proporsi yang signifikan dengan penyesuaian R-Square sebesar 23,08% dan dengan nilai F-statistik yang positif dan signifikan.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil penelitian memberikan bukti bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan dan negatif dengan penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan maka tindakan penghindaran pajaknya juga semakin besar. *Tax avoidance* dengan proksi CFETR dapat diartikan bahwa investor institusional mengabaikan fungsi pemantauan, mereka lebih fokus untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dan mendorong melakukan praktik penghindaran pajak.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, untuk nilai Adjusted R-Square sebesar 23,08 % yang berarti kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen masih kecil karena berada dibawah 50%, sisanya 76,92% dapat dijelaskan dengan variabel lain diluar model. Kedua, keterbatasan fokus pada proses pengumpulan dan olah data.

### **Saran Untuk Penelitian Selanjutnya**

Penelitian di masa depan dapat meneliti keterbatasan ini dengan sampel yang lebih luas mencakup seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Penelitian di masa depan dapat menambahkan beberapa proksi penghindaran pajak seperti *Current ETR*, *Cash ETR*, *ETR*, *GAAP ETR*, dan *Book Tax Difference (BTD)* tujuannya adalah agar dapat membandingkan hasil penelitian dari satu pengukuran dengan pengukuran lainnya. Selain itu, setiap pengukuran tentunya memiliki kelemahan. Oleh karena itu, harus dilengkapi dengan pengukuran lainnya yang diharapkan mampu untuk menutupi kelemahan pengukuran pertama. Penelitian masa depan dapat mempertimbangkan implikasi penghindaran pajak untuk kinerja dan kepemilikan perusahaan melalui penelitian kualitatif dengan wawancara dan pertanyaan. Dengan metode tersebut dapat

memberikan gambaran dan penjelasan baru yang terkait dengan penyebab dan pengaruh penghindaran pajak bagi perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Annuar, H. A., Salihu, I. A., & Obid, S. N. S. (2014). Corporate Ownership, Governance and Tax Avoidance: An Interactive Effects. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 150–160. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.063>
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Bauer, T., Kourouxous, T., & Krenn, P. (2018). Taxation and agency conflicts between firm owners and managers: a review. *Business Research*, 11(1), 33–76. <https://doi.org/10.1007/s40685-017-0054-y>
- Bird, A., & Karolyi, S. A. (2017). Governance and taxes: Evidence from regression discontinuity. *Accounting Review*, 92(1), 29–50. <https://doi.org/10.2308/accr-51520>
- Boediono, G. S. (2005). Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Corporate Governance*, September, 15–16.
- Boone, A. L., & White, J. T. (2015). The effect of institutional ownership on firm transparency and information production. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 117, Nomor 3). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.05.008>
- Chen, X., Hu, N., Wang, X., & Tang, X. (2014). Tax avoidance and firm value: evidence from China. *Nankai Business Review International*, 5(1), 25–42. <https://doi.org/10.1108/NBRI-10-2013-0037>
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Damayanti, V. N., & Wulandari, S. (2021). the Effect of Leverage, Institutional Ownership, and Business Strategy on Tax Avoidance (Case of Listed Manufacturing Companies in the Consumption Goods Industry Period 2014-2019). *Accountability*, 10(1), 16. <https://doi.org/10.32400/ja.33956.10.1.2021.16-26>
- De Andres, P., Azofra, V., & Lopez, F. (2005). Corporate boards in OECD countries: Size, composition, functioning and effectiveness. *Corporate Governance: An International Review*, 13(2), 197–210. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2005.00418.x>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Frey, L. (2018). Tax certified individual auditors and effective tax rates. *Business Research*, 11(1), 77–114. <https://doi.org/10.1007/s40685-017-0057-8>
- Friese, A., Link, S., & Mayer, S. (2008). Taxation and Corporate Governance — The

- State of the Art. *Tax and Corporate Governance*, 357–425. [https://doi.org/10.1007/978-3-540-77276-7\\_25](https://doi.org/10.1007/978-3-540-77276-7_25)
- Gay, S., & Denning, C. (2014). Corporate Governance Principal-Agent Problem: The Equity Cost of Independent Directors. *SSRN Electronic Journal*, 1–25. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2468942>
- Gillan, S. L., & Starks, L. T. (2005). Corporate Governance, Corporate Ownership, and the Role of Institutional Investors. *Journal of Applied Finance*, 1983, 4–22.
- Graham, J. R., & Tucker, A. L. (2006). Tax shelters and corporate debt policy. *Journal of Financial Economics*, 81(3), 563–594. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.09.002>
- Jamei, R. (2017). International Journal of Economics and Financial Issues Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 638–644. <http://www.econjournals.com>
- Jati, I. K., & Dewi, K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 249–260.
- Kagan, J. (2021). *Internal Revenue Service*. Investopedia. [https://www.irs.gov/irm/part25/irm\\_25-001-001#idm140540668450224](https://www.irs.gov/irm/part25/irm_25-001-001#idm140540668450224)
- Kemenkeu.go.id. (2019). *Apbn Kita 2019*. Kemenkeu.go.id. <https://www.kemenkeu.go.id/media/14243/apbn-kita-januari-2020.pdf>
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2009). Institutional Ownership and Tax Aggressiveness. *AAA 2010 Financial Accounting and Reporting Section (FARS) Paper*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1464106>
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2013). Institutional shareholders' investment horizons and tax avoidance. *Journal of the American Taxation Association*, 35(1), 111–134. <https://doi.org/10.2308/atax-50315>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Merslythalia, D. R., & Lasmana, M. S. (2016). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisari Independen, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 11(2), 117–124.
- Murni, Y., Sudarmaji, E., & Sugihyanti, E. (2016). The Role of Institutional Ownerships, Board of Independent Commissioner and Leverage : Corporate Tax Avoidance in Indonesia. *IOSR Journal of Business and Management Ver . I*, 18(11), 2319–7668. <https://doi.org/10.9790/487X-1811017985>
- Neumark, F., McLure, E. C., & Cox, M. S. (2019). *Taxation*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/taxation>. Accessed 20 October 2021.
- Prajanto, A., & Pratiwi, R. D. (2018). Masalah Keagenan Dan Kepemilikan Pemerintah Serta. *Simposium Nasional Keuangan Negara*.
- Sadeva, B. S., Suharno, & Sunarti. (2020). Pengaruh Keppemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 89–100.

- Salihu, I. A., Obid, S. N. S., & Annuar, H. A. (2013). Measures of corporate tax avoidance: Empirical evidence from an emerging economy. *International Journal of Business and Society*, 14(3), 412–427.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory. Seventh Edition. Pearson Prentice Hall: Toronto* (M. Farrell & K. McGill (ed.); Sevent Ed). Library and Archives Canada Cataloguing.
- Suandy, E. (2016). *HUKUM PAJAK* (A. Sustiwi (ed.); 7 ed.). Salemba Empat.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>
- Wildan, M. (2021). *OECD: Tax Ratio RI Terendah Ketiga di 24 Negara Asia dan Pasifik*. <https://news.ddtc.co.id/oecd-tax-ratio-ri-terendah-ketiga-di-24-negara-asia-dan-pasifik-31439>
- Ying, T., Wright, B., & Huang, W. (2016). Ownership Structure and Tax Aggressiveness of Chinese Listed Companies Article information: *International Journal of Accounting & Information Management*. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-07-2016-0070>

